



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. REZA Bin ASWANDI
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Kapar RT 00 RW 00, Kelurahan / Desa Mawan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. REZA Bin ASWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing TERDAKWA M. REZA Bin ASWANIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit laptop Asus dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang;

- 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian 1 (satu) Unit Proyektor dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang;

- 1 (satu) Lembar Nota berisi terima gadai dan Tebus terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Hitam dengan Model X441BA-GA91 IT SN:K2NOCVOOW 138063 CN:K28B MFD:2019-02 24M Seri:54426/SDPPI/2018 2151;

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Model X44 I B Series Notebook PC X44 I BA-GA9 IIT, SN: K2N0CV00W138063, CN: K28B, MFD: 2019-02 warna cokelat tua;

- 1 (satu) buah Proyektor warna Hitam merek ACER BS-O2OPA DLP Nomor Model DSV1 844;

- Nomor Seri : 31400518259 Nomor Seri : MRJR71101B3140143E5910;

Dikembalikan kepada Saksi MAHMUDDIN bin SYAHRANI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-37/STANG/Eoh.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. REZA Bin ASWANDI, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di SDN 3 Sintang yang beralamat di Jl. Dara Juanti RT/RW 001/001, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke SD Negeri 3 Sintang yang beralamat di Jl. Dara Juanti RT/RW 001/001, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di sekolah tersebut Terdakwa mencari jalan masuk kedalam sekolah melewati bawah kolong sekolah dengan cara mencari satu persatu papan lantai sekolah yang tidak terpaku rapat, setelah mengecek beberapa papan lantai akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) papan lantai yang tidak tertutup rapat kemudian terdakwa dorong ke atas papan tersebut secara paksa hingga papan lantai tersebut terbuka, setelah berhasil membuka papan lantai lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam ruang guru di sekolah



tersebut kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak dapat menemukan barang yang dapat diambil di ruang tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara melewati ventilasi, setelah berhasil masuk ke dalam ruang kepala sekolah Terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam didalam lemari yang terkunci kemudian Terdakwa mencari kunci lemari tersebut lalu menemukan kunci lemari yang disimpan di balok dinding yang terletak tidak jauh dari lemari tersebut, setelah itu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T, SN : K2NOCV00W138063, CN: K28B, MFD: 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO : 31400518259 Nomor Seri : MRJR71101B3140143E5910, lalu Terdakwa mengembalikan kunci lemari di tempat semula kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor yang telah diambilnya, selanjutnya terdakwa keluar dari ruang kepala sekolah dengan melewati ventilasi lalu keluar dari sekolah tersebut dengan melewati papan lantai yang sudah dibuka sebelumnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi MAHMUDDIN yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sintang mendapatkan informasi dari Saksi SITI bahwa 1 (satu) buah laptop Asus berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor Acer yang sebelumnya disimpan didalam lemari kaca yang berada di dalam ruang kepala sekolah telah hilang, setelah itu pihak sekolah mencoba mencari kedua barang tersebut namun tidak dapat menemukannya, kemudian pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil Lidik yang dilakukan oleh Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang atas laporan yang telah dibuat pihak sekolah kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 01.40 WIB Petugas Polres Sintang yaitu Saksi MUHAMMAD PANJI HARTONO dan Sdr. ANTONIO ANGGA mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dara Juanti RT/RW 001/001, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Petugas melakukan interogasi singkat dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) buah laptop Asus berwarna coklat tua dan 1



(satu) buah proyektor Acer milik SD Negeri 3 Sintang, selain itu Petugas menemukan 1 (satu) buah Proyektor Acer yang berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T, SN : K2N0CV00W138063, CN: K28B, MFD: 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO : 31400518259 Nomor Seri : MRJR71101B3140143E5910 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu pihak SD Negeri 3 Sintang dimana kedua barang tersebut Terdakwa ambil untuk digadaikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SD Negeri 3 Sintang mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Siti Nursya'baniah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di SDN 3 Sintang Jl. Dara Juanti RT.001 RW.001 Kal. Ulak Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T SN K2N0CV00W138063, CN. K288, MFD: 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model DSV 1844 Nomor Seri 10 31400518259 Nomor Seri MR.JR7110183140143E5910;

- Bahwa barang tersebut adalah milik Sekolah SDN 3 Sintang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi tiba di sekolah SDN 3 Sintang kemudian seperti biasa Saksi melakukan bersih-bersih di kantor ruangan Guru dan Saksi melihat ada bekas tanah dengan cap kaki lalu saat Saksi hendak membersihkan ruangan kepala sekolah Saksi melihat 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T, SN K2N0CV00W138063, CN: K28B, MFD 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO 31400518259 Nomor Seri MRJR7110183140143E5910 yang awalnya berada di dalam lemari sudah tidak ada/hilang dan kondisi lemari saat itu sudah terbuka;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB saat Kepala Sekolah yakni Sdr. Mahmuddin tiba di sekolah, Saksi langsung menyampaikan kejadian yang terjadi tersebut. Kemudian kami bersama-sama dengan rekan guru lainnya mencari-cari di sekitar ruangan guru dan ditemukan papan lantai yang sudah terbuka dan rusak tidak sama seperti sebelumnya;

- Bahwa Saksi ada melihat papan lantai sekolah yang tercongkel dari bawah/kolong dan Saksi menduga pelaku yang melakukannya untuk bisa masuk ke dalam ruangan guru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Nota pembelian yang dimiliki SDN 3 Sintang, setahu Saksi harga barang tersebut sekitar Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Panji Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg



- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 April 2024 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Dara Juanti RT.001 RW.001 Kel. Ulak Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang (samping kiri SDN 3 Sintang);
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO 31400518250 Nomor Seri MR.JR711018314014365910 yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Sintang petugas kepolisian ada menginterogasi Terdakwa mengenai apa maksud dan tujuannya mengambil laptop dan proyektor tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya memang berniat mengambil dan menggadaikan barang tersebut;
- Bahwa laptop tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Andi, namun untuk proyektor belum sempat Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa ada mengaku bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam ruangan guru SDN 3 Sintang melalui papan lantai yang pelaku dorong secara paksa hingga terlepas dari paku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Mahmuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di SDN 3 Sintang Jl. Dara Juanti RT.001 RW.001 Kal. Ulak Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T SN K2N0CV00W138063, CN. K288, MFD: 2019-02 warna coklat tua dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV 1844 Nomor Seri 10 31400518259 Nomor Seri MR.JR7110183140143E5910;

- Bahwa laptop dan proyektor yang hilang tersebut adalah barang inventaris dinas milik SDN 3 Sintang;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 3 Sintang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 3 sejak 16 Juli 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi sampai di SDN 3 Sintang JL. Dara Juanti RT 001/RW 001 Pura Kel Ulak Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang, Saksi mendapatkan informasi dari Sdri Siti Nursya'baniah bahwa 1(satu) buah Laptop ASUS warna coklat tua dan 1(buah) Proyektor merk ACER yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kaca ruangan Kepala Sekolah sudah tidak ada/ hilang. Setelah itu Saksi bertanya kepada Sdri. Siti Nursya'baniah kapan hilangnya Bu? Lalu Sdri. Siti Nursya'baniah menjawab "Saya tahunya hilang waktu saya mau pakainya Pak". Setelah itu kami mencoba mencari barang tersebut di sekitaran sekolah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat kami mencari barang tersebut, Sdri. Sri Fatmawati ada menemukan 1(satu) buah topi warna hitam polos di atas meja ruangan guru dan diduga topi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SDN 3 Sintang mengalami kerugian sejumlah Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa laptop dan proyektor tersebut terakhir kali disimpan di dalam lemari kaca di ruangan Saksi;
- Bahwa laptop dan proyektor tersebut dibeli secara tunai dan ada nota pembeliannya;
- Bahwa laptop dan proyektor yang hilang tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil laptop dan proyektor tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alfius Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggadaikan laptop yang diduga hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal hanya baru mengenal Terdakwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merk Asus;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Tempat kerja Saksi di Jl M.T Haryono Km 4 belakang Pasar Kapuas Raya/Pasar Modern;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melalui Facebook menghubungi Saksi mengatakan bahwa ingin menggadaikan Laptop Merk Asus X4418 seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah). Setelah itu Saksi membalas chat melalui Facebook bahwa seharga yang ditawarkan Terdakwa Saksi tidak berani dan Saksi hanya menyanggupi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi memberitahukan bahwa pengembaliannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk melunasi tanggal 08 April 2024;
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan kontak Whatsapp Saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi via Whatsapp kemudian Saksi dan Terdakwa janji ketemu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kerja Saksi di Jl M.T Haryono Km 4 belakang Pasar Kapuas Raya/Pasar Modern;
- Bahwa pada hari kesepakatan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat laptop yang akan digadai tersebut dan mengecek serta menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik laptop tersebut dan Terdakwa mengatakan milik pribadi. Setelah itu Saksi sepakat menerima gadai dari Terdakwa dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibuatkan nota bukti gadai dari Terdakwa dan Saksi, setelah itu Saksi membawa pulang 1 (satu) unit laptop tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit proyektor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di SDN 3 Sintang yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T, SN K2N0CV00W138063 CN: K28B MFD 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna Hitam merk ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO 31400518259 Nomor Seri MRJR7110183140143E5910 yang seluruhnya milik SDN 3 Sintang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan kronologis dan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah sekolah yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut melewati bawah kolong sekolah, dengan cara mencari satu persatu papan lantai yang tidak terpaku rapat kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah papan yang tidak terpaku rapat lalu Terdakwa mendorong ke atas papan tersebut secara paksa hingga papan terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat ke dalam ruangan dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam ruang guru tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah melalui ventilasi dengan cara memanjat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat berada di dalam ruang kepala sekolah Terdakwa menemukan 1 buah laptop berwarna coklat tua dan 1 buah proyektor berwarna hitam di dalam lemari yang saat itu terkunci. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci tersebut dan Terdakwa menemukan kuncinya yang disimpan di balok dinding tidak jauh dan lemari tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut, dan kunci lemari tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semulanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang kepala sekolah tersebut dan membawa 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut keluar melalui ventilasi dan keluar dari sekolah tersebut melalui papan tempat Terdakwa awal mula masuk. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya tidak ada orang di dalam sekolah tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua tersebut sudah Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Andi, akan tetapi barang berupa 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut hingga saat Terdakwa diamankan masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa kirim ke istri Terdakwa yang berada di Kapuas Hulu, untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambilnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit laptop Asus dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang;



2) 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit proyektor dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang;

3) 1 (satu) lembar nota berisi terima gadai dan tebus terhadap 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dengan Model X441BA-GA91 IT SN: K2NOCVOOW 138063 CN: K28B MFD: 2019-02 24M Seri: 54426/SDPPI/2018 2151:

4) 1 (satu) buah laptop merek ASUS Model X44 I B Series Notebook PC X44 I BA-GA9 IIT, SN: K2N0CV00W138063, CN: K28B, MFD: 2019-02 warna cokelat tua; dan

5) 1 (satu) buah proyektor warna hitam merek ACER BS-O2OPA DLP Nomor Model DSV1 844 Nomor Seri : 31400518259 Nomor Seri : MRJR71101B3140143E5910;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di ruang sekolah SDN 3 Sintang yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa telah mengambil barang milik SDN 3 Sintang tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merek ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T, SN K2N0CV00W138063 CN: K28B MFD 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merek ACER BS-02OPA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO 31400518259 Nomor Seri MRJR7110183140143E5910 yang seluruhnya milik SDN 3 Sintang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan kronologis dan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke SDN 3 Sintang yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya,



Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa masuk ke dalam sekolah melewati bawah kolong sekolah, dengan cara mencari satu persatu papan lantai yang tidak terpaku rapat kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah papan yang tidak terpaku rapat lalu Terdakwa mendorong ke atas papan tersebut secara paksa hingga papan terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat ke dalam ruangan dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam ruang guru tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah melalui ventilasi dengan cara memanjat. Pada saat berada di dalam ruang kepala sekolah Terdakwa menemukan 1 buah laptop berwarna coklat tua dan 1 buah proyektor berwarna hitam di dalam lemari yang saat itu terkunci. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci tersebut dan Terdakwa menemukan kuncinya yang disimpan di balok dinding tidak jauh dan lemari tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut dan kunci lemari tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semulanya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang kepala sekolah dan membawa 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut keluar melalui ventilasi dan keluar dari sekolah tersebut melalui papan tempat Terdakwa awal mula masuk. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak SDN 3 Sintang;
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil gadaai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, barang berupa 1 (satu) unit proyektor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar harga barang berupa laptop dan proyektor tersebut diperkirakan sejumlah Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Reza Bin Aswandi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian,



Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di ruang sekolah SDN 3 Sintang yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa telah mengambil barang milik SDN 3 Sintang tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merek ASUS Model X441B Series Notebook PC X441BA-GA911T, SN K2N0CV00W138063 CN: K28B MFD 2019-02 warna coklat tua dan 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merek ACER BS-020PA DLP Nomor Model DSV1844 Nomor Seri IO 31400518259 Nomor Seri MRJR7110183140143E5910 yang seluruhnya milik SDN 3 Sintang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan kronologis dan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke SDN 3 Sintang yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan



Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa masuk ke dalam sekolah melewati bawah kolong sekolah, dengan cara mencari satu persatu papan lantai yang tidak terpaku rapat kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah papan yang tidak terpaku rapat lalu Terdakwa mendorong ke atas papan tersebut secara paksa hingga papan terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat ke dalam ruangan dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam ruang guru tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah melalui ventilasi dengan cara memanjat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat berada di dalam ruang kepala sekolah Terdakwa menemukan 1 buah laptop berwarna coklat tua dan 1 buah proyektor berwarna hitam di dalam lemari yang saat itu terkunci. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci tersebut dan Terdakwa menemukan kuncinya yang disimpan di balok dinding tidak jauh dan lemari tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut dan kunci lemari tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semulanya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang kepala sekolah dan membawa 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut keluar melalui ventilasi dan keluar dari sekolah tersebut melalui papan tempat Terdakwa awal mula masuk. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berhasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa harga barang berupa laptop dan proyektor tersebut diperkirakan sejumlah Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah unit laptop dan 1 (satu) buah unit proyektor milik SDN 3 Sintang kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa lalu digadaikan kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit proyektor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pihak SDN 3 Sintang selaku pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berhasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil gadaai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar utang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa barang tanpa seizin pemiliknya serta menggadaikan sebagian barang tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab barang tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari unsur yang menjadi alternatif terpenuhi, tetapi cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur keempat ini bahwa seseorang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur



kedua di atas haruslah dilakukan dengan cara-cara seperti membongkar, merusak, memanjat, memakai kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai seragam palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan kronologis dan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke SDN 3 Sintang yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa masuk ke dalam sekolah melewati bawah kolong sekolah, dengan cara mencari satu persatu papan lantai yang tidak terpaku rapat kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah papan yang tidak terpaku rapat lalu Terdakwa mendorong ke atas papan tersebut secara paksa hingga papan terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat ke dalam ruangan dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam ruang guru tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah melalui ventilasi dengan cara memanjat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat berada di dalam ruang kepala sekolah Terdakwa menemukan 1 buah laptop berwarna coklat tua dan 1 buah proyektor berwarna hitam di dalam lemari yang saat itu terkunci. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci tersebut dan Terdakwa menemukan kuncinya yang disimpan di balok dinding tidak jauh dan lemari tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut dan kunci lemari tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semulanya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang kepala sekolah dan membawa 1 (satu) buah laptop berwarna coklat tua dan 1 (satu) buah proyektor berwarna hitam tersebut keluar melalui ventilasi dan keluar dari sekolah tersebut melalui papan tempat Terdakwa awal mula masuk. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga



menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit laptop Asus dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang, 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit proyektor dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang, 1 (satu) lembar nota berisi terima gadai dan tebus terhadap 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dengan Model X441BA-GA91 IT SN: K2NOCVOOW 138063 CN: K28B MFD: 2019-02 24M Seri: 54426/SDPPI/2018 2151, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Model X44 I B Series Notebook PC X44 I BA-GA9 IIT, SN: K2N0CV00W138063, CN: K28B, MFD: 2019-02 warna cokelat tua, dan 1 (satu) buah proyektor warna hitam merek ACER BS-O2OPA DLP Nomor Model DSV1 844 Nomor Seri : 31400518259 Nomor Seri : MRJR71101B3140143E5910, yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik SDN 3 Sintang dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mahmuddin Bin Syahrani (Alm.) selaku kepala sekolah dari SDN 3 Sintang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak SDN 3 Sintang;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. REZA Bin ASWANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit laptop Asus dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang;
  - 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian 1 (satu) unit proyektor dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilegalisir SDN 3 Sintang;
  - 1 (satu) lembar nota berisi terima gadai dan tebus terhadap 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dengan Model X441BA-GA91 IT SN: K2NOCVOOW 138063 CN: K28B MFD: 2019-02 24M Seri: 54426/SDPPI/2018 2151:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merek ASUS Model X44 I B Series Notebook PC X44 I BA-GA9 IIT, SN: K2N0CV00W138063, CN: K28B, MFD: 2019-02 warna cokelat tua; dan
- 1 (satu) buah proyektor warna hitam merek ACER BS-O2OPA DLP Nomor Model DSV1 844 Nomor Seri : 31400518259 Nomor Seri : MRJR71101B3140143E5910;

Dikembalikan kepada Saksi Mahmuddin Bin Syahrani (Alm.).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula Allamah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22